

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pastoral konseling menurut Yakub B. Susabda merupakan percakapan yang bersifat terapeutik antara pendeta selaku konselor dengan klien, yang bertujuan untuk membimbing kliennya untuk masuk dalam kondisi percakapan konseling yang semestinya (*conducive atmosphere*) yang bisa menolong klien untuk memahami dan mengenal apa yang dialami didalam dirinya, juga mengenali masalah yang sedang dihadapi, dan kondisi dirinya dalam serta merespon dengan pola yang tepat. Melalui peningkatan kesadaran akan membuat klien melihat tujuan dan arah hidupnya secara Kristen.<sup>1</sup> Dan dalam tulisan Esther Rela Intarti menjelaskan bahwa menurut Julianto Simanjuntak *pastoral care*/konseling pastoral merupakan proses untuk melengkapi setiap pribadi pada suatu gereja supaya dalam hubungan baik dengan Allah, dengan sesama serta pribadinya sendiri.<sup>2</sup>

Sejalan dengan itu menurut Jacob Daan Engel konseling pastoral didefenisikan sebagai konseling yang berdimensi secara spiritual yang berhubungan dengan kekristenan yang bertujuan untuk menyembuhkan, membimbing, mendukung, memelihara, memulihkan dan memperbaiki.

---

<sup>1</sup> Yakub B. Susabda, *Konseling Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 6-7.

<sup>2</sup> Esther Rela Intarti, *Pengantar Konseling Pastoral* (Yogyakarta: Buku Baik, 2016), 7.

Melalui fungsi-fungsi tersebut konseli akan mampu untuk menerima dirinya secara realistis.<sup>3</sup>

Maka, dapat dimengerti bahwa pastoral konseling merupakan pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba/pelayan Tuhan yang bertugas selaku konselor Kristen kepada anggota jemaat yang mengalami masalah/pegumulan baik secara pribadi maupun kelompok. Atau dapat dilihat sebagai bantuan melalui tindakan berupa tolongan, bimbingan, dan penguatan yang dilakukan oleh seseorang bagi orang lain yang sedang menghadapi permasalahan dalam proses kehidupannya.

Pastoral konseling sudah menjadi teknik pelayanan gerejawi yang kontekstual dan aktual seiring berjalannya pengetahuan dan perkembangan hubungan sosial masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam interaksi ini tentu dipengaruhi oleh berbagai latar belakang ras dan etnik. Dan dalam penerapan jika tidak mempertimbangkan aspek sosial serta budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka akan berujung pada gesekan dan kesenjangan dalam konteks masyarakat yang beragam.<sup>4</sup>

Dan pastoral konseling berperan menjembatani interaksi tersebut. Pastoral konseling merupakan konseling yang beraspek spiritual. Aspek spiritual pastoral konseling terdiri atas tiga paradigma yakni: Pertama, dalam

---

<sup>3</sup>J.D Engel, *Konseling Pastoral Dan Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 1-2.

<sup>4</sup> Ibid, 1.

hubungannya dengan kekristenan. Kedua, pada landasan berfikir psikologi. Dan ketiga, aspek spiritual dalam hubungannya dengan agama yang merupakan arti secara dipermukaan atau eksterior dan eksternal dari kemanusiaan yang dibangun dari berdasarkan kehidupan sosial serta budaya dalam masyarakat. Maka dari itu penting untuk pastoral konseling digali dari sudut pandang hubungan sosial budaya.<sup>5</sup> Jadi sebagai makhluk sosial yang berbudaya, baik komunitas maupun individu tentu mempunyai pandangan hidup serta nilai spiritual yang tumbuh dalam konteks plural sebagai keunikan dan potensi yang dapat diasimilasi, diinternalisasikan, dimodifikasi dan diintegrasikan untuk membangun suatu pendekatan konseling pastoral yang kontekstual.<sup>6</sup>

Menurut Gintings, pastoral konseling hendaknya kontekstual yang berarti pendampingan yang berupaya memahami manusia secara utuh dalam konteks hidupnya, yang bertujuan agar konseling relevan serta menyentuh realitas kehidupan jemaat.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu menurut Jebadu dalam tulisannya mengatakan bahwa pelayanan pastoral harus mempertimbangkan dimana konseli berasal. Artinya bahwa pelayanan pastoral membutuhkan pendekatan yang kontekstual yang bukan hanya

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid,16.

<sup>7</sup> E.P. Gintings, *Pastoral Konseling: Membaca Manusia dalam Konteksnya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009),45.

menafsirkan ulang isi Alkitab namun, juga menintegrasikan dengan kearifan lokal, pengalaman, dan narasi budaya dalam praktik pelayanan gereja.<sup>8</sup>

Menurut J.D. Engel bahwa banyak keluarga saat sekarang ini tidak terkecuali keluarga Kristen sedang berjuang mempertahankan komitmen pernikahan. Namun dalam waktu yang sama terjebak dalam berbagai masalah seperti buruknya komunikasi, kurangnya waktu luang, anggota keluarga takberkemampuan menghadapi krisis dari sisi positif. Ketika keluarga menghadapi krisis dan tidak saling mendukung maka, akhirnya akan menyerah pada keadaan dan mencari jalan lain yakni perpisahan. Dan ini menjadi penting pastoral konseling keluarga dibutuhkan untuk mengatasi berbagai problematika rumah tangga.<sup>9</sup>

Sutjipto Subeno melihat keluarga tercipta karena kehendak Allah melalui pernikahan, maka dari itu semestinya keluarga merupakan representatif kehadiran Allah yang mana penuh kasih dalam kehidupan keluarga,<sup>10</sup> tetapi pada kenyataannya justru tidaklah demikian. Pernikahan Kristen sendiri tidak sedikit yang berakhir pada perceraian. Dan yang menjadi pemicu utamanya adalah ketidaksiapan rohani, dan mental sebelum melangkah kejenjang pernikahan. Dan disini gereja seharusnya memegang peranan penting untuk memberikan bimbingan serta membantu

---

<sup>8</sup> Jebadu, "Pastoral Kontekstual: Inkarnasi Dan Tantangan Budaya Lokal," *Jurnal Ledaredo* 19 No. 2 (2020): 145–67.

<sup>9</sup> Engel, *Konseling Pastoral Dan Isu-Isu Kontemporer*, 55.

<sup>10</sup> Sutjipto Subeno, *Sutjipto Subeno, Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2014), 27.

mempersiapkan pasangan yang akan menikah dan ini diwadahi melalui katekisasi pranikah.<sup>11</sup> Selain itu pendampingan pasca menikah juga perlu untuk terus dilakukan oleh gereja karena babak kehidupan pernikahan yang sesungguhnya adalah saat menjalaninya.

Perceraian seringkali dianggap oleh sebagian orang merupakan jalan yang disediakan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Pernikahan memiliki tujuan untuk hidup bersama hingga akhir usia. Pernikahan bukanlah ajang coba-coba, tetapi perjalanan seumur hidup. Namun tidak semua orang memahami dengan benar tujuan pernikahan. Dan tanpa disadari bahwa perceraian itu sendiri membawa dampak yang tragis, dan menyakitkan serta menyedihkan dan memaksa anak atau korban dari perceraian mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Dan dalam proses ini tentu akan meninggalkan bekas yang menggores dalam diri korban yang sangat sulit untuk kemudian dipulihkan. Dan perceraian itu sendiri akan menjadi awal kesulitan yang sebenarnya. Karena setelah bercerai akan menyisahkan luka emosional yang permanen pada kedua belah pihak dan terutama nampak pada anak-anak.<sup>12</sup>

Jika di lihat dari sudut pandang kekristenan pernikahan merupakan lembaga yang terdahulu yang ditetapkan dan dibentuk oleh Allah sendiri.

---

<sup>11</sup>Archibald D. Hart, *Menolong Anak Korban Perceraian* (Bandung: Yayasan Kalam Kudus, 2002),9.

<sup>12</sup> Ibid.

Dan bukan hasil dari pekerjaan tangan manusia. Maka dari itu penting adanya keterlibatan Allah dalam pernikahan.<sup>13</sup> Pernikahan merupakan ikatan yang melambangkan relasi yang terjalin antara Kristus dan jemaat, maka dari itu dapat dipahami bahwa ikatan pernikahan tidak hanya temporal namun itu sepanjang hidup. Dan Allah sudah menetapkan pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali kematian. Dan perceraian itu bukan lah jalan keluar bagi manusia. Dan perceraian itu sendiri mencerminkan ketidaktaatan pada perintah Tuhan dan tidak memahami makna dari pernikahan itu sendiri.<sup>14</sup> Pemahaman yang benar akan pernikahan mengenai aspek kekekalan pernikahan akan menolong dalam memperjuangkan dan mempertahankan pernikahan selama-lamanya sebab tidak ada pilihan lain selain berjuang dan bertahan.

Berdasarkan observasi awal di lapangan khususnya di desa Datubaringan Mamasa yang adalah mayoritas Kristen, kasus perceraian semakin meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun ini tercatat sudah 16 pasangan yang telah bercerai. Angka ini termasuk yang tercatat maupun tidak di lembaga pengadilan. Hal ini sesuai dengan keterangan kepala desa di Desa Datubaringan selaku pihak yang juga ikut terlibat dalam kesejahteraan masyarakat, bahwa angka perceraian masyarakat terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada beberapa faktor yang

---

<sup>13</sup> Sutjipto Subeno, *Sutjipto Subeno, Indahnya Pernikahan Kristen*, 13.

<sup>14</sup> Ibid, 28.

memicu meningkatnya angka perceraian tetapi. yang paling banyak adalah faktor ekonomi, dan perselingkuhan.<sup>15</sup> Dan menurut salah satu pendeta yang melayani di Desa Datubaringan benar bahwa perceraian semakin meningkat karena faktor ekonomi dan perselingkuhan.<sup>16</sup>

Dan yang memprihantinkannya adalah dari kalangan orang Kristen yang dengan tegas melarang perceraian. Dan juga anggota masyarakat yang terikat oleh adat istiadat yang mendukung kekalnya perkawinan.<sup>17</sup> Namun faktanya perceraian itu tetap terjadi dan membawa dampak bagi kedua pasangan yang bercerai bahkan bagi anak, orang tua dan keluarga yang lain. Hal ini menjadi permasalahan bersama baik gereja maupun adat setempat. Dan gereja semestinya bertanggung jawab dalam mencegah perceraian itu begitupun dengan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Berbicara mengenai pernikahan yang merupakan bagian dari kebudayaan tentu banyak cara yang kemudian digunakan dalam memaknai pernikahan tersebut. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Datubaringan Kec.Pana, Kab. Mamasa yang adalah mayoritas Kristen, ketika akan membangun relasi keluarga dalam hal ini pernikahan akan melalui beberapa tahap adat istiadat salah satunya *Pa'palan Alla'*.

*Pa'palan Alla'* ini merupakan salah satu dari rangkaian proses sebelum pernikahan yang di laksanakan secara turun-temurun yang

---

<sup>15</sup>Wawancara penulis dengan Poli Kepala Desa Datubaringan, 24 Juli 2025.

<sup>16</sup>Wawancara penulis dengan Pdt. Dewanti di Desa Datubaringan, 18 Desember 2025

<sup>17</sup> Observasi awal penulis di Desa Datubaringan, 24 Juli 2025.

diwarisi dari nenek moyang dan hingga saat ini masih dilaksanakan dan dihidupi masyarakat setempat. *Pa'palan Alla'* dilaksanakan untuk memperlancar proses pernikahan dan juga menjaga keharmonisan keluarga setelah pernikahan. *Pa'palan Alla'* merupakan penetapan sanksi adat ketika terjadi pelanggaran pernikahan dikemudian hari. Dan tujuan dari adat ini adalah untuk mencegah terjadinya perceraian. *Pa'palan Alla'* ini dengan tegas menekankan bahwa barang siapa yang ingin melakukan perceraian maka akan mendapatkan sanksi adat sesuai yang telah disepakati sebelumnya dan biasanya ini menggunakan kerbau.<sup>18</sup>

Kemudian dalam proses adat *Pa'palan Alla'* ini para tokoh adat memberikan nasehat dan pandangan mengenai pentingnya untuk mempertahankan pernikahan. Dan setelah itu menetapkan sanksi jika terjadi pelanggaran di kemudian hari. Penetapan sanksi adat ini tidak untuk memberikan celah terjadinya perceraian namun sebagai upaya untuk menjaga pernikahan tetap utuh. Selanjutnya ketika ada pasangan yang telah menikah dan mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangganya, maka tokoh-tokoh adat mewadahi untuk mempertemukan kedua pasangan, melalui musyawarah keluarga sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang ada agar tidak terjadi perceraian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara penulis dengan Toding di Datubaringan Mamasa, pada tanggal 4 Juli 2025.

<sup>19</sup> Wawancara penulis dengan Toding di Datubaringan Mamasa, pada tanggal 4 Juli 2025.

Maka, dapat dilihat bahwa tradisi ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan juga merupakan upaya dalam mencegah perceraian melalui penentuan sanksi adat berupa kerbau. Dan tradisi ini turun temurun mengikat kelompok masyarakat sebagai kontrol sosial. Secara normatif adat *Pa'palan Alla'* ini bertujuan untuk memberikan efek jera atau hukuman agar pasangan suami dan istri terdorong dalam mempertahankan rumah tangga.

Tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan justru berbeda. Angka perceraian justru semakin meningkat sekalipun adat *Pa'palan Alla'* ini masih terus dijalankan. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mengapa adat masih tetap dilaksanakan tetapi efektifitasnya pun semakin dipertanyakan untuk menekan terjadinya perceraian. Dan ini memperlihatkan bahwa keberadaan adat ini tidak menjadi pengangan berhasilnya rumah tangga untuk tetap utuh dan harmonis.

Kemudian ini juga mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadi pergeseran fungsi adat dalam konteks masyarakat kontemporer. Sanksi kerbau yang sebelumnya memiliki kekuatan yang kuat secara simbolik serta memiliki nilai ekonomi tinggi, saat ini telah mengalami penurunan daya ikat. Hal ini karena terjadinya pergeseran nilai ekonomi sehingga membuat sanksi kerbau tidak lagi menjadi hal yang menakutkan atau ancaman bagi sebagian masyarakat. Kemudian juga otoritas dari tokoh adat di tengah

masyarakat modern serta masyarakat telah dipengaruhi oleh instuisi formal secara khusus gereja yang juga mempengaruhi efektifitas control sosial secara adat. Dan konflik dalam pernikahan sekarang ini jauh lebih kompleks, yang menyentuh aspek psikologis, emosional, dan juga spiritual yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan pendekatan secara normatif berupa sanksi adat seperti kerbau sebagai efek jera eksternal.

Karena adat *Pa'pala' Alla'* ini hanya bersifat menghukum secara eksternal agar terjadi perubahan perilaku. Dan di lain sisi konflik dalam hubungan suami sesungguhnya membutuhkan pendekatan yang mendalam, yakni pemulihan internal atau dari diri individu. Dalam pandangan pastoral konseling sendiri sebagaimana pemahaman Yakub Susabda, perubahan perilaku yang sejati bukan hanya dari tekanan eksternal, namun juga melalui perubahan batin yang melibatkan terjadinya kesadaran, pertobatan dan juga terjadinya pemulihan hubungan dengan Allah dan juga sesama. Jadi pendekatan pastoral konseling ini bersifat terapeutik, yang berarti berupaya menyembuhkan luka batin, memperbaiki komunikasi dan pemulihan relasi secara holistik atau utuh.

Jadi dalam perspektif pastoral konseling perubahan perilaku yang sesungguhnya tidak hanya muncul karena tekanan eksternal atau karena takut akan adanya sanksi yang akan diterima, tetapi seharusnya lahir dari kesadaran batin seseorang, mengalami pemulihan relasi, dan mengalami penyembuhan emosional secara mendalam. Dan ini yang menjadi dilema

kritis apakah adat *Pa'palan Alla'* dalam praktiknya sungguh-sungguh menjadi sarana pemulihan hubungan dalam pernikahan, atau hanya sebagai sarana penekan perceraian supaya tidak terjadi secara formal, sementara pada sisi lain konflik batin terus berlangsung.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, realitas yang terjadi di Desa Datubaringan sekalipun adat *Pa'palan Alla'* masih dan tetap dilaksanakan, namun angka perceraian justru terus meningkat. Dan ini memperlihatkan bahwa kemungkinan dalam praktiknya mekanisme adat *Pa'palan Alla'* belum sepenuhnya efektif untuk menjawab kompleksnya permasalahan dalam pernikahan atau rumah tangga sekarang ini. Ada kemungkinan karena dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, nilai sosial, atau karena perkembangan teknologi modern. Sehingga perlu untuk kemudian kembali ditelusuri yang menjadi keterbatasan adat *Pa'palan Alla'* untuk menangani konflik dalam rumah tangga.

Dan di sinilah gereja selaku lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pastoral konseling, secara khusus dalam melakukan pelayanan melalui pendampingan keluarga, yang dikehendaki untuk mengambil peran dalam proses pemulihan relasi antara suami dan istri yang tidak tersentuh oleh adat. Tetapi, dalam pelaksanaannya keikutsertaan atau keterlibatan gereja belum dapat dilihat secara jelas. Hal ini memunculkan pertanyaan bahwa bagaimana relasi tokoh gereja dan adat

dalam proses penanganan konflik rumah tangga, dan sejauh mana nilai-nilai pastoral diintegrasikan dengan nilai adat *Pa'palan Alla'*.

Maka dari itu penelitian ini tidak hanya mencoba melihat adat *Pa'palan Alla'* sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, namun juga mencoba menelaah potensi adat tersebut sebagai model pastoral konseling yang kontekstual. Fokus utama yang akan diteliti adalah proses yang terjadi dalam adat *Pa'palan Alla'*, lebih spesifik pada bagaimana dialog, pengakuan kesalahan dan pemberian nasihat, serta untuk melihat interaksi semua pihak yang terlibat dan dapat berpotensi untuk menolong dalam pemulihan relasi antara suami dan istri.

Kekristenan sendiri tidak membenarkan perceraian begitupun dengan adat setempat. Jadi perlu adanya pandangan spiritual yang menekankan kolaborasi kekristenan dengan kearifan lokal yang mengandung dimensi spiritual yang dapat membantu pertumbuhan iman dan menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai bidang kehidupan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemaknaan spiritual dapat ditemukan dari kerarifan lokal dalam falsafah hidup budaya masyarakat. Dengan kata lain bahwa gereja harus mampu untuk melaksanakan pelayanan lintas budaya.

Ada beberapa peneliti yang telah membahas mengenai perceraian pernikahan Kristen, seperti tulisan Samuel Elia dan Ferry Simanjuntak yang berjudul "Tinjauan Praktis terhadap Perceraian Kristen" dan tulisan ini melihat bahwa perlunya kejelasan etika, atau sikap Kristen tentang

perceraian agar tidak membingungkan jemaat.<sup>20</sup> Kemudian tulisan Yudi Jadmiko yang mengkaji tentang pernikahan Kristen dan perkawinan kembali, dan dalam tulisan tersebut terlihat bahwa peran pelayan gereja sangat penting untuk memberikan pendampingan pastoral bagi setiap anggota jemaat mengenai pernikahan yang dikehendaki Tuhan.<sup>21</sup>

Tulisan ini juga sejalan dengan penelitian diatas yang membahas tentang konflik perceraian tetapi yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah tulisan ini akan lebih berfokus pada upaya pencegahan perceraian melalui rekontruksi nilai adat *Pa'palan Alla'* sebagai model pastoral konseling di desa Datu Baringan Mamasa. Hal ini penting dan menarik untuk dikaji oleh penulis karena adat *Pa'palan Alla'* masih terus dihidupi dan dilaksanakan di Desa Datubaringan namun, angka perceraian semakin meningkat dan membawa dampak psikologis bagi anak-anak serta pasangan yang bercerai juga melanggar ajaran Kristen dan juga adat setempat di Desa Datubaringan yang menekankan kekalnya perkawinan.

Maka dari itu penelitian ini tidak hanya mencoba melihat adat *Pa'palan Alla'* sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, namun juga mencoba menelaah potensi nilai adat tersebut sebagai model pastoral konseling yang kontekstual. Fokus utama yang akan diteliti adalah proses yang terjadi

---

<sup>20</sup> Samuel Elia and Ferry Simanjuntak, "Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen," *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 4 No.2 (2021): 63.

<sup>21</sup> Kurniawan, "SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA? PANDANGAN MENGENAI PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN KEMBALI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAN KRISTEN" (2023),182.

dalam adat *Pa'palan Alla'*, lebih spesifik pada bagaimana dialog, pengakuan kesalahan dan pemberian nasihat, serta untuk melihat interaksi semua pihak yang terlibat dan dapat berpotensi untuk menolong dalam pemulihan relasi antara suami dan istri. Dan penulis akan melihat dan mengetahui bagaimana relasi tokoh gereja dan adat dalam proses penanganan konflik rumah tangga, dan sejauh mana nilai-nilai pastoral diintegrasikan dengan nilai adat *Pa'palan Alla'*.

Permasalahan mengenai peningkatan perceraian perlu untuk kemudian dicegah atau setidaknya diminimalisir agar tidak terus meningkat dan juga melihat konteks di lapangan permasalahan ini membutuhkan pengintegrasian antara ajaran kekristenan dan kearifan lokal. Karena keduanya memiliki kemungkinan berintegrasi untuk menjadi sarana yang efektif mencegah perceraian itu terjadi. Dan permasalahan yang dipaparkan di atas merupakan pengamatan awal penulis dan akan kaji secara mendetail dalam tulisan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari tulisan ini adalah:

1. Bagaimana rekonstruksi nilai *Pa'palan Alla* sebagai model pastoral konseling yang kontekstual untuk mencegah perceraian di desa Datubaringan?

2. Bagaimana model integrasi nilai-nilai pastoral kedalam praktik adat *Pa'palan Alla'* untuk pemulihan relasi suami istri?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Merumuskan model rekonstruksi nilai *Pa'palan Alla'* sebagai model pastoral konseling yang kontekstual untuk mencegah perceraian di Desa Datubaringan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis model integrasi nilai-nilai pastoral kedalam praktik adat *Pa'palan Alla'* untuk pemulihan relasi suami istri.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan paradigma yang baru dan pengetahuan yang membangun untuk pengembangan ilmu Teologi Kristen di IAKN Toraja, terutama pada konsentrasi pastoral konseling pada mata kuliah Pengembalaan Lintas Budaya dan Pastoral Kontekstual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru bagi penulis dalam menghadapi masalah dalam lingkup pelayanan sekaligus dalam masyarakat yang kaya akan adat istiadat. Penelitian ini akan menolong mahasiswa teologi pastoral konseling memahami pendekatan yang relevan dengan konteks pelayanan serta akan membuka wawasan mengenai pentingnya seorang pelayan untuk memahami kehidupan anggota jemaat secara holistik.

b. Bagi Majelis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk mengatasi prolematika dalam jemaat dan membantu para pelayan untuk mewujudkan pelayanan pastoral yang utuh di jemaat. Kemudian akan memberikan pemahaman yang baru mengenai pendekatan yang dapat digunakan meminimalisir perceraian dengan mengolaborasikan kearifan lokal yaitu *Pa'palan Alla* dan pastoral konseling Kristen bagi masyarakat di desa Datubaringan.

c. Bagi Warga Jemaat

Tulisan ini diharapkan dapat membawa dampak yang signifikan bagi warga jemaat terutama pentingnya mempertahankan pernikahan Kristen yang dikehendaki Tuhan. Dimana warga jemaat dapat mengetahui tujuan dari pernikahan dan cara untuk mempertahankan pernikahan serta menghindari perceraian dalam

pernikahan Kristen. Kemudian warga jemaat juga akan memahami dengan benar tujuan dari adat *Pa'palan Alla'* dalam proses pernikahan.

#### E. Metode Penelitian

Berpacu pada jenis penelitian, maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data secara deskriptif dan data yang dimaksud diantaranya berupa tulisan, gambar dan berbagai kata dan bukan angka.<sup>22</sup> Penelitian dengan metode kualitatif ini akan memberikan penekanan mengenai pemaknaan tentang berbagai persoalan yang sifatnya sosial dan mengacuh kepada kenyataan atau *natural setting*, utuh dan secara rinci kemudian peneliti yang akan menjadi instrumen kunci dalam penelitian.<sup>23</sup> Selain itu penelitian kualitatif berupaya untuk mendapatkan pencerahan dan pemahaman mengenai peristiwa yang terjadi pada konteks penelitian.<sup>24</sup> Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian penelitian akan dilakukan di Desa Datubaringan dan yang menjadi informan adalah pendeta, tokoh-tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat setempat.

---

<sup>22</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya Offsed: 2001),4.

<sup>23</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018),9.

<sup>24</sup> Ibid.

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II berisi landasan teori yang menguraikan atau menjelaskan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian. BAB III berisi metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, informan/narasumber, teknik analisis data, pengujian keabsahan data, dan jadwal penelitian. BAB IV berisi hasil penelitian dan analisis. BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir daftar pustaka/referensi.